

## **Sosialisasi Keberlanjutan BUMDes Pada Daerah Perbatasan (BUMDes Pala Opat Desa Tubu Kabupaten Timor Tengah Utara)**

**Dominikus Fernandes<sup>1</sup>, Primus Lake<sup>2</sup>, Ernawati Daeng<sup>3</sup>, Marthina Raga Lay<sup>4</sup>,  
Belandina L. Long<sup>5</sup>, Andreas Peni<sup>6</sup>**

*<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa  
Cendana, Indonesia*

### **Corresponding Author**

**Nama Penulis:** Belandina L. Long

**E-mail:** [belalong.b@gmail.com](mailto:belalong.b@gmail.com)

### **Abstrak**

*Kawasan perbatasan sering luput dari perhatian pemerintah, terutama terlihat dari aspek infrastruktur pembangunan sebagai motor penggerak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Pranoto et al., 2021). Hal ini mengakibatkan daerah perbatasan semakin tertinggal. Permasalahan kawasan perbatasan juga muncul karena pemerintah daerah di kawasan perbatasan belum mampu mewujudkan regulasi yang lebih spesifik dan kemampuan mumpuni untuk menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan. Permasalahan pembangunan dan ekonomi menjadi isu strategis berkembang di kawasan perbatasan. Dewasa ini ini, salah satu alternatif strategis yang menjadi andalan adalah BUMDes. BUMDes diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat desa di wilayah perbatasan. Dalam konteks ini pengelolaan BUMDes perlu dilakukan secara berkelanjutan sehingga eksistensi BUMDes dapat terbaca dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam kerangka ini diharapkan masyarakat di daerah perbatasan perlu mendapatkan pemahaman dan pengetahuan dalam rangka pengelolaan BUMDes secara berkelanjutan melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM). Pelaksanaan PKM ini dilakukan pada BUMDes Pala Opat di Desa Tubu Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara, desa ini merupakan salah satu desa yang berbatasan langsung dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste distrik Oekusi. Metode yang digunakan yaitu tahap persiapan dan pelaksanaan. Materi yang disampaikan dalam kegiatan PKM ini adalah berkaitan dengan pengelolaan BUMDes secara berkelanjutan dengan melihat aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan aturan/norma hukum. Disamping itu, dilakukan pendampingan terhadap pengelola BUMDes terkait dengan administrasi dan manajemen BUMDes dan pemetaan terhadap potensi desa yang dapat dijadikan jenis usaha baru.*

**Kata Kunci** - Keberlanjutan, BUMDes, Daerah Perbatasan

### **Abstract**

*Border areas have often been underestimated and escaped government attention over the last few decades, especially the lack of development infrastructure as a driving force for the economy and community welfare (Pranoto et al., 2021). This results in border areas becoming increasingly left behind. Border area problems also arise because local governments in border areas have not been able to create more specific regulations and adequate capabilities to respond to the needs of people in border areas. Development and economic problems are issues that are always developing in border areas. Therefore, BUMDes must be an alternative in overcoming social problems, especially community economic problems. BUMDes must be able to become a driving force for the economy for village communities in border areas. BUMDes management must also be carried out in a sustainable manner so that the existence of BUMDes can continue to be maintained. Thus, people in border areas need to gain understanding and knowledge in the context of managing BUMDes sustainably through Community Service*

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

activities. The implementation of this PKM was carried out at BUMDes Pala Opat in Tubu Village, Bikomi Nilulat District, Timor Tengah Utara Regency, which is one of the villages that borders directly on the Republik Demokratik Timor Leste State, Oekusi District. The method used is the preparation and implementation stages. The material presented in this PKM activity is related to the sustainable management of BUMDes by looking at aspects of transparency, accountability, participation and management based on rules. Apart from that, assistance is also provided to BUMDes managers regarding the administration and management of BUMDes and mapping of village potential that can be used as a new type of business.

**Keywords** - Sustainability, BUMDes, Region, Border

## PENDAHULUAN

### Analisis Situasi

Era otonomi saat ini, bukan hanya daerah yang memiliki otonomi daerah akan tetapi desa juga memiliki otonomi desa yang mana desa memiliki hak dan kewenangan penuh dalam mengelola dan menjalankan pemerintahannya sendiri sehingga mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa yang pertama kali diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang kemudian mengalami perubahan pada Undang Undang no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Seiring berjalannya waktu undang-undang tersebut mengalami perubahan sesuai tuntutan dan perkembangan keadaan yang terjadi, sehingga pemerintah memiliki inisiatif untuk mengeluarkan undang-undang tentang desa. Selama ini desa dianggap sebagai tempat yang terpencil dan rendah di banding kelurahan, sehingga tidak sedikit desa yang beralih menjadi kelurahan untuk mengangkat derajat sosial di mata masyarakat lainnya. Hal ini tentu tidak bisa membuat pemerintah berdiam diri, karena jika dibiarkan maka desa akan perlahan hilang, sedangkan desa sangat penting untuk kelestarian adat dan budaya. Maka dari itu, pemerintah pusat ingin mendongkrak *mindset* ini dengan dikeluarkannya Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terbaru dan mengakui desa merupakan satuan pemerintahan otonom dan berhak untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri.

Salah satu strategi dalam memudahkan desa untuk mendapatkan sumber pendapatan desa adalah pemerintah membuat kebijakan yang mengatur hal tersebut. Salah satunya adalah undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa pemerintah desa juga dianjurkan untuk memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berguna untuk mengatur perekonomian desa dan memenuhi kebutuhan serta menggali dan mengoptimalkan potensi desa. Undang-undang ini merupakan salah satu upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan peran desa untuk ikut berkecimpung dan turun tangan langsung dalam meningkatkan perekonomian desa. Sejauh ini studi yang menjadikan BUMDes sebagai objek kajian lebih melihat pada tiga kecenderungan. Pertama, studi yang mengkaji keberadaan BUMDes sebagai sarana pemberdayaan potensi (Klaten et al., 2020). BUMDes dinilai dapat menciptakan lapangan kerja baru yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa (Hayati & Bariroh, 2021; Sofyani et al., 2019). Kedua, studi yang melihat bahwa BUMDes dapat meningkatkan perekonomian Desa, mengoptimalkan Aset Desa, meningkatkan usaha masyarakat, serta kerjasama antar desa dan dengan pihak ketiga, seperti pegadaian, angkasapura. BUMDes juga dinilai mampu menciptakan peluang dan jaringan pasar dalam perkebunan. Ketiga, studi yang ada juga menyoroti kendala yang dihadapi bagi keberlangsungan dan pengelolaan BUMDes (Kania et al., 2021; Sinarwati et al., 2022; Sukarja, 2022).

BUMDes melalui usaha yang bisa dijalankannya, diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan dan aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Adapun jenis usaha yang bisa dijalankan BUMDes (Permendes PDTT Nomor 4 tahun 2015 Ps 19-24) yakni:

1. bisnis sosial/serving yaitu melakukan pelayanan kepada warga sehingga warga mendapatkan manfaat sosial yang besar. Pada model usaha seperti ini BUMDes tidak menargetkan keuntungan profit. Jenis bisnis ini seperti pengelolaan air minum, pengolahan sampah dan sebagainya.

---

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

2. keuangan/banking yaitu BUMDes bisa membangun lembaga keuangan untuk membantu warga mendapatkan akses modal dengan cara yang mudah dengan bunga semurah mungkin. Bukan rahasia lagi, sebagian besar bank komersial di negeri ini tidak berpihak kepada rakyat kecil pedesaan. Selain mendorong produktivitas usaha milik warga dari sisi permodalan, jenis usaha ini juga bisa menyelamatkan nasib warga dari cengkeraman rentenir yang selama ini berkeliaran di desa-desa.
3. bisnis penyewaan/renting yaitu menjalankan usaha penyewaan untuk memudahkan warga mendapatkan berbagai kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan misalnya penyewaan gedung, alat pesta, penyewaan traktor dan sebagainya.
4. lembaga perantara/brokering yaitu BUMDes menjadi perantara antara komoditas yang dihasilkan warga pada pasar yang lebih luas sehingga BUMDes memperpendek jalur distribusi komoditas menuju pasar. Cara ini akan memberikan dampak ekonomi yang besar pada warga sebagai produsen karena tidak lagi dikuasai tengkulak.
5. perdagangan/trading yaitu BUMDes menjalankan usaha penjualan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat yang selama ini tidak bisa dilakukan warga secara perorangan. Misalnya, BUMDes mendirikan Pom Bensin bagi kapal-kapal di desa nelayan. BUMDes mendirikan pabrik es ada nelayan sehingga nelayan bisa mendapatkan es dengan lebih murah untuk menjaga kesegaran ikan tangkapan mereka ketika melaut
6. usaha bersama/holding yaitu BUMDes membangun sistem usaha terpadu yang melibatkan banyak usaha di desa. Misalnya, BUMDes mengelola wisata desa dan membuka akses seluasnya pada penduduk untuk bisa mengambil berbagai peran yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha wisata itu.
7. kontraktor/contracting yaitu menjalankan pola kerja kemitraan pada berbagai kegiatan desa seperti pelaksana proyek desa, pemasok berbagai bahan pada proyek desa, penyedia jasa cleaning service dan lain-lain. Apalagi sejak 2018 pemerintah desa dilarang mengundang kontraktor dari luar desa untuk mengerjakan berbagai proyek yang dimiliki desa.

NTT sebagai bagian wilayah Indonesia memiliki 3.026 desa telah terbentuk 978 BUMDes (<https://beritalima.com/:2023>). Kabupaten Timor Tengah Utara, merupakan salah satu Kabupaten di NTT memiliki 160 desa namun dari desa-desa tersebut baru 60 (37,5%) desa yang memiliki BUMDes yang sisanya belum. BUMDes di setiap desa memiliki nama dan jenis usahanya masing-masing. Saat ini terdapat 49.286 BUMDes dan 5.104 BUMDes Bersama (total = 54.890 BUMDes). Dasar hukum amanah UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan PP Nomor 11 Tahun 2021 dalam PP 11/2021 disebutkan bahwa BUMDes merupakan organisasi yang terpisah dari pemerintah desa dan terdiri dari (a) musyawarah desa (b) penasihat (c) pelaksana operasional (d) pengawasan. BUMDes sering didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (psl 1 angka 6 UU No. 6 /2014 tentang Desa). Tujuan umum BUMDes adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa. Fungsi BUMDes adalah sebagai lembaga pengungkit perekonomian desa melalui peningkatan layanan umum, dan mengoptimalkan aset desa, selain itu nampak bahwa BUMDes memiliki peran sebagai pendukung kegiatan usaha perekonomian masyarakat desa melalui fasilitasi kegiatan ekonomi produktif desa. dasarnya pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah sebuah wujud dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabilitas dan berkelanjutan (Afrizal, Latip, & Tarmizi (2021).

Desa Tubu adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pekerjaan penduduk Desa Tubu yang dominan adalah petani. Sumberdaya pertanian di Desa Tubu sangat bergantung kepada kondisi alam dan musim. Lahan pertanian dan perkebunan yang cukup luas dimanfaatkan oleh penduduk Desa Tubu dengan menanam berbagai jenis tanaman baik itu tanaman jangka pendek maupun tanaman jangka panjang.

Hasil pertanian dan perkebunan yang paling dominan di Desa Tubu adalah kopi dan bawang. Namun terdapat potensi lain yang dimiliki Desa Tubu yaitu dari sisi budaya lokal serta sumber daya alam yang juga menarik untuk dikembangkan menjadi daerah wisata/desa wisata karena secara tata letak desa, Desa Tubu merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste khususnya Distrik Oekusi. Desa Tubu memiliki BUMDes sejak Bulan Juli Tahun 2022 dengan Nama "BUMDes Pala Opat". Selama hampir satu tahun sejak didirikannya BUMDes Pala Opat ini terdapat beberapa unit usaha milik desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat desa dan juga meningkatkan pendapatan asli desa. Adapun unit usaha yang sementara dijalankan tersebut adalah unit usaha pengolahan hasil bumi berupa kopi yang diolah kemudian dipasarkan dan unit usaha simpan pinjam. Dalam kurun waktu 1 tahun, keuntungan yang diperoleh BUMDes Pala Opat cukup baik. dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.**  
Omset usaha BUMDes Pala Opat Tahun 2022

NAMA UNIT USAHA	KEUNTUNGAN PERTAHUN (RP)
1. Unit Usaha Perdagangan Hasil Bumi	Rp 13.252.650,-
2. Unit Usaha Transaksi Keuangan	
3. Unit Usaha Produksi	

Sumber: Profil BUMDes Pala Opat, 2023.

Walaupun, keuntungan yang diperoleh BUMDes Pala Opat cukup baik, namun yang menjadi permasalahan adalah masih banyak potensi desa yang belum sepenuhnya dikelola oleh BUMDes Pala Opat ini, seperti hasil bawang, kemiri dan juga potensi wisata budaya dan wisata alamnya. Dalam pengelolaannya BUMDes Pala Opat yang mana merupakan salah satu BUMDes di daerah perbatasan harus dikelola secara berkelanjutan, dengan tujuan agar BUMDes tersebut dapat terus eksis dan dapat mengembangkan berbagai potensi desa sehingga dapat bernilai ekonomis bagi masyarakat.

Beberapa konsep dasar yang ditampilkan di atas menggambarkan bahwa eksistensi BUMDes terkait langsung dengan pemerintahan desa. Sementara itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pada saat ini selalu mengakui dan menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip ini diharapkan juga diterapkan dalam kehidupan BUMDes. Beberapa prinsip yang perlu memperoleh perhatian adalah sebagai berikut.

1. transparansi (keterbukaan): transparansi selalu diartikan sebagai keterbukaan. Konsep ini mengandung makna keseluruhan tata kelola BUMDes selalu dilakukan secara terbuka agar diketahui dan dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan/ seluruh pihak yang terlibat dalam kehidupan BUMDes sebagai sebuah organisasi. Transparansi dalam tata kelola BUMDes merupakan aspek yang sangat penting mengingat aspek transparansi ini akan selalu terkait dengan kejujuran kualitas secara keseluruhan (input, proses dan output). BUMDes. Kualitas input, kualitas proses dan kualitas output yang dilakukan secara jujur/transparan selanjutnya akan berimplikasi terhadap terbentuknya trust/kepercayaan baik secara internal maupun eksternal BUMDes.
2. akuntabilitas (pertanggung-jawaban): akuntabilitas selalu dimaknai sebagai pertanggung-jawaban terhadap fungsi dan peran yang diemban. Dalam konteks ini pertanggung-jawaban dihubungkan secara langsung dengan visi, misi, tujuan dan program BUMDes. Visi, misi, tujuan dan program BUMDes hendaknya dijadikan komitmen/keteguhan hati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam kehidupan BUMDes (input, proses, output). Dalam konteks ini setiap aktivitas hendaknya selalu bernuansa pertanggungjawaban terhadap misi dan tujuan BUMDes. Pemerintah desa dapat melakukan melalui audit dan investigasi keuangan (perlu juga diketahui bahwa kontrol yang ketat tidak menjamin tidak terjadinya korupsi serta sebaliknya kebebasan

tidak selalu melahirkan korupsi). Dengan memahami visi, misi serta tujuan BUMDes oleh setiap karyawan maka akan sulit ditemukan pelemparan kesalahan baik ke atas, ke samping ataupun ke bawah.

3. partisipasi (keterlibatan/turut-serta): Partisipasi merupakan implikasi lanjut dari transparansi dan akuntabilitas; atau dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya partisipasi ditentukan oleh terlaksananya dengan baik prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tinggi-rendahnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan BUMDes tergambar dalam keterlibatan masyarakat baik secara fisik maupun non fisik. Perlu disadari bahwa partisipasi merupakan hak dari setiap anggota masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.
4. berdasarkan aturan: prinsip ini mewajibkan setiap proses dan tahapan dalam pengelolaan BUMDes selalu berdasarkan aturan/keputusan yang telah ditetapkan/kesepakatan. Prinsip menghendaki terpenuhinya aspek legalitas serta formal administratif yang merupakan ciri birokrasi pada umumnya.

### **Urgensi Permasalahan Prioritas**


Kawasan perbatasan seringkali dipandang sebelah mata dan luput dari perhatian pemerintah selama beberapa dekade terakhir, terutama kekurangan dalam infrastruktur pembangunan sebagai motor penggerak perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (Pranoto et al.,2021). Hal ini mengakibatkan daerah perbatasan semakin tertinggal. Permasalahan kawasan perbatasan juga muncul karena pemerintah daerah di kawasan perbatasan belum mampu mewujudkan regulasi yang lebih spesifik dan kemampuan mumpuni untuk menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan mengingat kondisi wilayah perbatasan yang diyakini memiliki masalah sosial yang sangat berbeda dengan daerah lain (Rachmawati & Dewi, 2021). Sutrisno & Sugiarti (2021) juga mengatakan bahwa perbatasan antar negara di Indonesia menjadi permasalahan penting karena masih terjadi benturan kewenangan pengelolaan, kemiskinan, kesenjangan pembangunan dan kesenjangan penguasaan teknologi. Hal ini terjadi karena negara tidak hadir dan tangan-tangan Negara tidak cukup panjang untuk menyelesaikan persoalan yang kompleks di wilayah perbatasan (Sari & Abdullah, 2014). Saat ini pengelolaan kawasan perbatasan di Indonesia dihadapkan pada dua isu strategis yaitu isu pengelolaan perbatasan negara dan isu pelayanan publik, kurangnya pembangunan yang optimal, pemanfaatan potensi dan minimnya sarana atau prasarana dasar di kawasan perbatasan merupakan masalah yang dihadapi hampir di seluruh wilayah perbatasan (Atmojo & Fridayani, 2018). Hal ini menyebabkan daerah perbatasan tetap tertinggal dan terisolasi, tingkat kesejahteraan masyarakat rendah, kurangnya aksesibilitas, terutama akses ke pemerintah pusat, pusat layanan publik atau daerah lain yang relatif maju. Selanjutnya, Maulana & Akbar (2019) mengatakan bahwa kesenjangan sosial dan ekonomi sering muncul sebagai akibat dari perlakuan yang berbeda dari pemerintah pusat bahkan lebih kompleks di daerah tersebut dibandingkan daerah lain. Oleh karena itu, Desa di kawasan perbatasan harus dapat mengelola BUMDes dengan baik. pengelolaan BUMDes yang baik dan berkelanjutan akan memberikan dampak bagi pengikatan perekonomian dan kemandirian Desa, sehingga kesenjangan yang terjadi pada daerah perbatasan dapat diminimalisir.

Permasalahan BUMDes di kawasan perbatasan adalah pada proses pengelolaan BUMDes yang tidak dilakukan secara berkelanjutan. Pengelola BUMDes harus mempertanggungjawabkan dana yang digunakan untuk mengelola BUMDes melalui mekanisme akuntabilitas publik yang jelas. Namun realitasnya akuntabilitas pengelolaan BUMDes masih belum memiliki mekanisme yang melibatkan masyarakat sebagai evaluator, dominasi kepala desa juga masih terlalu kuat (Denok Kurniasih et al., 2021). (Saraswati et al. 2021) menyebutkan beberapa kasus disfungsi BUMDes yaitu:(1) terdapat suatu dominasi oleh satu pihak; (2) ketidaksiapan pengurus BUMDes untuk keberlangsungan usaha BUMDes; (3) penyelewengan dana desa untuk pembangunan BUMDes yang stagnan; (4) disfungsi dari pendamping desa yang hanya memberikan monitoring satu kali tanpa adanya pelatihan khusus bagi pengurus BUMDes, dan (5) struktur kelembagaan dan manajemen BUMDes tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan pembentukan BUMDes tidak hanya

digunakan untuk menyalurkan dana desa agar penyerapan anggaran desa menjadi optimal, tetapi pemerintah harus memastikan pendirian BUMDes dengan memanfaatkan dana desa secara bertanggungjawab (Suwito & Jannang, 2021). Melihat permasalahan diatas, maka kegiatan pengabdian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada kelompok mitra untuk dapat mengelola BUMDes di daerah perbatasan secara berkelanjutan.

## METODE

Pelaksanaan sosialisasi Keberlanjutan BUMDes Pala Opat di Desa Tubu Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai BUMDes di daerah perbatasan RI-Republik Demokratik Timor Leste bermula dari semangat masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Desa untuk dapat terus mengembangkan BUMDes Pala Opat sebagai BUMDes yang mandiri dan maju pada daerah perbatasan. Adapun kerangka acuan dalam kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 1.**

Kerangka acuan pelaksanaan PKM

Disamping kerangka acuan pelaksanaan PKM diatas, terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan PKM sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan
  - a) Melakukan survey pada lokasi kegiatan yaitu pada desa Tubu Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara. Pertimbangan pemilihan desa Tubu sebagai lokasi kegiatan PKM karena Desa Tubu merupakan Desa yang berbatasan langsung dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste khususnya dengan distrik Oekusi. Disamping itu Desa Tubu memiliki BUMDes yang produktif dan cukup berkembang.
  - b) Melakukan koordinasi dengan Kepala desa Tubu dan pengelola BUMDes Pala Opat. Koordinasi tersebut berkaitan dengan pelibatan jumlah peserta yang akan menjadi sasaran kegiatan PKM dari berbagai unsur masyarakat serta pemerintah desa dan para pengelola BUMDes.
  - c) Membuat daftar hadir peserta, sarana prasarana yang digunakan serta penunjang lainnya yang digunakan untuk memperlancar proses kegiatan PKM.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan PKM dilaksanakan pada hari selasa tanggal 8 Agustus tahun 2023 pukul 09.00 WIT, bertempat di gedung balai Desa Tubu Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara. Adapun rangkaian kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

- a) Tim PKM (dosen) memberikan materi terkait dengan berbagai konsep BUMDes, pentingnya BUMDes bagi kemandirian ekonomi masyarakat desa serta keberlanjutan BUMDes di daerah perbatasan.
- b) Tim PKM (dosen) memberikan materi bagi pemerintah desa dan pengelola BUMDes berkaitan dengan pemetaan berbagai potensi desa yang dapat dikelola oleh BUMDes seperti pengelolaan destinasi wisata budaya dan wisata perbatasan.
- c) Tim PKM (dosen) memberikan pelatihan singkat terkait dengan penertiban administrasi bagi para pengelola BUMDes. Penertiban manajemen BUMDes berkaitan dengan pencatatan pembukuan, struktur organisasi BUMDes serta pelatihan tentang cara pengemasan dan pemasaran berbagai produk BUMDes melalui berbagai platform media sosial serta pemasaran melalui internet.
- d) Kelompok mitra/sasaran kegiatan PKM diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan tim PKM (dosen) berkaitan dengan tema kegiatan PKM dan *sharing* informasi terkait hambatan-hambatan yang dialami dalam pengelolaan BUMDes.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar, pada awal kegiatan saat survei lokasi dan permohonan izin untuk melaksanakan kegiatan pengabdian diterima langsung oleh kepala Desa dan pengurus BUMDes Pala Opat di Kantor Desa di Desa Tubu. Sesuai kesempatan dan waktu yang diberikan maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di aula Kantor Kepala Desa. dalam kegiatan ini semua peserta diundang dapat hadir dan dengan antusias mengikuti dan aktif dalam diskusi saat materi diberikan.



**Gambar 2.**

Tim dan Peserta PKM Keberlanjutan BUMDes di Daerah Perbatasan RI-Republik Demokratik Timor Leste

Tim kegiatan pengabdian kepada masyarakat menyiapkan materi berupa powerpoint sebagai sarana untuk menyampaikan materi saat penyuluhan berlangsung. Isi materi yang diberikan saat penyuluhan kepada kelompok mitra berkaitan dengan *sustainable/keberlanjutan* BUMDes Pala Opat sebagai salah satu BUMDes di daerah perbatasan RI-Republik Demokratik Timor Leste sebagai berikut:

1. Transparansi (keterbukaan): transparansi selalu diartikan sebagai keterbukaan. Konsep ini mengandung makna keseluruhan tata kelola BUMDes selalu dilakukan secara terbuka agar diketahui dan dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan atau seluruh pihak yang terlibat dalam kehidupan BUMDes sebagai sebuah organisasi. Transparansi dalam tata kelola BUMDes merupakan aspek yang sangat penting mengingat aspek transparansi ini akan selalu terkait dengan kejujuran kualitas secara keseluruhan (input, proses dan output). BUMDes. Kualitas

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

- input, kualitas proses dan kualitas output yang dilakukan secara jujur atau transparan selanjutnya akan berimplikasi terhadap terbentuknya trust/kepercayaan baik secara internal maupun eksternal BUMDes. Secara internal keterbukaan/ kejujuran dalam keseluruhan proses selain akan mengurangi aktivitas pengawasan juga akan mengarah kepada efisiensi dan efektivitas tujuan BUMDes (dengan demikian karyawan dalam organisasi tidak berusaha mendorong permasalahan ke atas tetapi berusaha memecahkan masalah sesuai dengan kemampuan/pengetahuan lokalnya dan membuat keputusan -pemikiran ini didasari atas pandangan bahwa setiap orang ingin melakukan sesuatu dengan baik maka kepercayaan perlu diberikan secara penuh kepada karyawan); sementara itu berkenaan dengan implikasi eksternal, kejujuran atau keterbukaan akan membentuk trust/kepercayaan konsumen terhadap berproduk BUMDes dan ini akan sangat menentukan keberlangsungan BUMDes. Hal yang patut dipahami bahwa secara faktual dewasa ini pihak konsumen selalu membayar gengsi/privilese/harga diri terhadap produk yang dikonsumsi. Berkaitan dengan ini sering dikatakan bahwa harga yang dibayarkan oleh konsumen kepada pihak penjual/pemasar/marketing adalah harga dirinya/privilese/gengsinya. Transparansi pada pengelolaan BUMDes akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah desa sebagai stakeholder dengan masyarakatnya sehingga menciptakan pengelolaan dan pelayanan yang baik (Pratolo, 2003). Transparansi menunjukkan bahwa setiap masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengetahui dan aspirasi dalam hal pengelolaan BUMDes (Irawati & Martanti, 2017). Memperhatikan beberapa hal yang disampaikan di atas, maka yang perlu diperhatikan adalah bahwa sustainable/keberlanjutan BUMDes "Pala Opat" sebagai salah satu BUMDes di daerah perbatasan tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan produk/komoditi kopi (perlu disadari bahwa produktivitas produk ini sangat ditentukan oleh berbagai variabel pendukung dan lingkungan eksternal seperti politik perdagangan, kebijakan pemerintah dan kebijakan pelaku perdagangan/pengusaha), akan tetapi hal pertama dan utama yang perlu dipahami secara bersama adalah kejujuran. Selanjutnya hal jujur atau kejujuran merupakan hal yang dapat dibentuk dan dipelajari. Selanjutnya peran pemerintah desa berkaitan dengan aspek ini perlu dilakukan mengingat apabila kontrol birokrasi dihapuskan, ketidakmenentuan dan korupsi mengisi kekosongan (meskipun ada pendapat yang mengatakan bahwa kebanyakan karyawan dapat dipercaya untuk bisa mengontrol dirinya sendiri).
2. Akuntabilitas (pertanggung-jawaban): akuntabilitas selalu dimaknai sebagai pertanggung-jawaban terhadap fungsi dan peran yang diemban. Akuntabilitas merupakan wujud dari tata kelola yang baik (good governance) dalam suatu organisasi pelayanan masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban direalisasikan dalam bentuk dokumen dan laporan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban guna menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga eksistensi badan usaha sehingga dapat diukur keberhasilan akurasi akuntabilitas organisasi pelayanan masyarakat (Angelina Trimurti Rambu Ana, 2021). Dalam konteks ini pertanggung-jawaban dihubungkan secara langsung dengan visi, misi, tujuan dan program BUMDes. Visi, misi, tujuan dan program BUMDes hendaknya dijadikan komitmen/keteguhan hati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam kehidupan BUMDes (input, proses, output). Dalam konteks ini setiap aktivitas hendaknya selalu bernuansa pertanggung-jawaban terhadap misi dan tujuan BUMDes. Pemerintah desa dapat melakukan melalui audit dan investigasi keuangan (perlu juga diketahui bahwa kontrol yang ketat tidak menjamin tidak terjadinya korupsi serta sebaliknya kebebasan tidak selalu melahirkan korupsi). Dengan memahami visi, misi serta tujuan BUMDes oleh setiap karyawan maka akan sulit ditemukan pelemparan kesalahan baik ke atas, ke samping ataupun ke bawah. Disamping itu akuntabilitas atau pertanggungjawaban (accountability) merupakan suatu bentuk keharusan seorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin jika tugas dan kewajiban yang dimilikinya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sabeni dan Ghozali,

2001) dalam (Ningrum dan Hermawan, 2018). Akuntabilitas dapat digunakan sebagai parameter untuk mengukur kualitas kinerja pengelola BUMDes sehingga mereka dapat mengetahui kekuatan dan kelemahannya.

3. Partisipasi (keterlibatan/turut-serta): Partisipasi merupakan implikasi lanjut dari transparansi dan akuntabilitas; atau dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya partisipasi ditentukan oleh terlaksananya dengan baik prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tinggi-rendahnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan BUMDes tergambar dalam keterlibatan masyarakat baik secara fisik maupun non fisik. Perlu disadari bahwa partisipasi merupakan hak dari setiap anggota masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan. Partisipasi masyarakat merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pembangunan dan pengembangan masyarakat desa. Partisipasi tidak hanya melibatkan masyarakat dalam membuat keputusan di setiap program tetapi bagaimana masyarakat dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan mengelola potensi yang ada (Elsi & Bafadhal, 2019). Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam membuat keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menyalurkan aspirasinya, sehingga masyarakat turut dalam peran serta kegiatan perencanaan atau bahkan dalam pengelolaan kegiatan (Prasetyo, 2016). BUMDes di daerah perbatasan harus berperan penting dalam memberdayakan masyarakat desa, hal ini agar desa memiliki kemandirian ekonomi yang kuat. Elliot (1987), dalam mengimplementasikan pemberdayaan sebagai suatu strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu: a). *The Welfare Approach*, b). *The Development Approach*, c) *The Empowerment Approach*. Masing-masing pendekatan memiliki fokus yang berbeda dalam upaya memberdayakan masyarakat. *The Welfare Approach* merupakan pendekatan yang mengarah pada pendekatan manusia, dan bukan untuk memberdayakan masyarakat dalam menghadapi proses politik dan pemiskinan rakyat. Oleh karena itu pendekatan ini menjadi sesuatu yang mutlak untuk mempermudah pembangunan kawasan secara umum. Lebih lanjut, *The Development Approach*; pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan proyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keswadayaan masyarakat. Infrastruktur penunjang pembangunan merupakan instrumen inti dalam pembangunan manusia secara umum. Pendekatan ini melihat pembangunan infrastruktur sebagai unsur pokok dalam menuju kemandirian masyarakat. Dan, *The Empowerment Approach*, merupakan pendekatan yang melihat bahwa kemiskinan sebagai akibat dari proses politik dan berusaha untuk memberdayakan atau melatih rakyat untuk menanggulangi ketidakberdayaan masyarakat. Masyarakat harus memiliki kemampuan untuk membangun diri sendiri tanpa menunggu dan tergantung dengan pihak lain. Dalam konteks pembangunan masyarakat di kawasan perbatasan sebagai upaya dalam mendukung strategi pertahanan semesta, maka aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu masyarakat sebagai subjek pembangunan. Masyarakat perbatasan identik dengan kemiskinan, SDM rendah, minim terhadap akses sumber daya serta sarana dan prasarana umum, sehingga hal ini membuat masyarakat menjadi tidak berdaya. Oleh karena itu maka BUMDes harus mampu untuk memberdayakan masyarakat dan memberikan ruang bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi.
4. Berdasarkan aturan: prinsip ini mewajibkan setiap proses dan tahapan dalam pengelolaan BUMDes selalu berdasarkan aturan/keputusan yang telah ditetapkan/kesepakatan. Prinsip menghendaki terpenuhinya aspek legalitas serta formal administratif yang merupakan ciri birokrasi pada umumnya.

Setelah materi selesai diberikan kepada kelompok mitra, tim PKM memberikan kesempatan kepada peserta kegiatan untuk untuk berdiskusi terkait keberlanjutan BUMDes Pala Opat sebagai BUMDes di daerah perbatasan. Dalam sesi diskus tersebut, ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes Pala Opat. Salah satu permasalahan adalah pemetaan terhadap berbagai potensi Desa yang dapat di kelola oleh BUMDes menjadi jenis usaha baru. Untuk itu Tim PKM bersama

dengan peserta/kelompok mitra mencoba melakukan pemetaan terhadap berbagai potensi desa yang dianggap potensial untuk dikembangkan oleh BUMDes Pala Opat sebagai berikut:

**Tabel 2.**  
Pemetaan jenis usaha baru berdasarkan potensi Desa

Nama Unit Usaha	Produk / Kegiatan Yang dilaksanakan atau dihasilkan
a. Unit Usaha Jasa Persewaan	Sewa tenda, Kursi, Alat Listrik dan perlengkapan Pesta
b. Unit Peternak Desa	Kegiatan Paronisasi Sapi
c. Unit Pariwisata Desa	Pengelolaan Wisata Budaya dan Wisata Perbatasan

Sumber: Dokumen laporan PKM, 2023.

Disamping pemberian materi oleh tim PKM (dosen) kepada kelompok mitra yaitu pemerintah desa, pengelola BUMDes Pala Opat dan masyarakat, tim PKM (dosen) juga melakukan kunjungan dan pengamatan terhadap salah satu jenis usaha yang sudah dikelola BUMDes Pala Opat yaitu usaha produksi Kopi Tubu. Proses produksi Kopi Tubu dimulai dari tahap pembelian kopi dari para petani kopi yang ada di Desa Tubu, kemudian biji kopi tersebut dipilih untuk dikeringkan pada rumah pengeringan dan setelah mendapatkan tingkat kekeringan yang baik, proses selanjutnya disangrai dan digiling dengan menggunakan mesin khusus yang dimiliki oleh BUMDes setelah biji kopi digiling hingga menjadi bubuk kopi tahap yang paling terakhir adalah dengan mengemas kopi pada kemasan khusus yang telah dilabeli.



**Gambar 3.**  
Pengamatan terhadap usaha Kopi Tubu milik BUMDes Pala Opat

## KESIMPULAN

Pengabdian masyarakat di Desa Tubu Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara dengan tema Keberlanjutan BUMDes di daerah Perbatasan. Kegiatan PKM ini bertempat di BUMDes Pala Opat Desa Tubu. Pelaksanaan PKM dilakukan pada tanggal 08 Agustus 2023 dengan menghadirkan sebanyak 40 peserta dari berbagai perwakilan unsure masyarakat, tokoh adat, perangkat desa dan juga para pengelola BUMDes. Dalam pelaksanaannya tim PKM FISIP Undana memberikan pemahaman terkait *sustainable/keberlanjutan* BUMDes di daerah perbatasan. Keberlanjutan BUMDes dilihat dari aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan pengelolaan berdasarkan aturan. Dalam sesi diskusi ditemukan beberapa permasalahan seperti banyaknya potesi Desa Tubu yang belum dikelola oleh BUMDes Pala Opat sebagai unit usaha baru seperti usaha peternakan, persewaan dan juga pengelolaan wisata budaya dan wisata perbatasan. BUMDes di

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

daerah perbatasan sepenuhnya harus diperkuat sehingga BUMDes tidak stagnan bahkan mati, mengingat bahwa daerah perbatasan merupakan daerah yang tidak begitu diperhatikan oleh Negara, maka daerah perbatasan harus memperkuat diri sendiri, salah satunya adalah dengan terus mengembangkan BUMDes sebagai salah satu sarana penguatan dan kemandirian ekonomi bagi masyarakat Desa.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan PKM di Desa Tubu sehingga kegiatan ini dalam berjalan dengan baik, lancar dan sukses. Secara istimewa terima kasih kepada pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nusa Cendana, kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Koordinator Program Studi Ilmu Administrasi Negara Undana, kepada Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan (BPD) Desa Tubu dan semua saja yang telah mendukung kegiatan PKM ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I, & Sari, IP (2014). Politik identitas masyarakat perbatasan indonesia-malaysia: kasus badau di kapuas hulu, kalimantan barat. *Jurnal Kawistara*, journal.ugm.ac.id, <https://journal.ugm.ac.id/kawistara/article/download/6378/5036>
- Ana, ATR, & Ga, LL (2021). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan BUMDes (Studi Kasus BUMDes INA HUK). *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan ...*, ejournal.undana.ac.id, <https://ejournal.undana.ac.id/JAK/article/view/3991>
- Arindhawati, AT, & Utami, ER (2020). Dampak keberadaan badan usaha milik desa (BUMDes) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (studi pada badan usaha milik desa (BUMDes) di .... *Reviu Akuntansi Dan Bisnis ...*, scholar.archive.org, [https://scholar.archive.org/work/zkuych5kwjdgxhdwekbrqdenwa/access/wayback/https://journal.umy.ac.id/index.php/rab/article/download/9468/pdf\\_4](https://scholar.archive.org/work/zkuych5kwjdgxhdwekbrqdenwa/access/wayback/https://journal.umy.ac.id/index.php/rab/article/download/9468/pdf_4)
- Elsi, SD, & Bafadhal, F (2019). Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui BUMDes Di Desa Tanjung Lanjut Sekernan Muaro Jambi. *Rambideun: Jurnal Pengabdian Kepada ...*, journal.umuslim.ac.id, <http://journal.umuslim.ac.id/index.php/pkm/article/view/187>
- Haryaningsih, S, Andriani, FD, & Patriani, I (2022). Disfungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengembangan Otonomi di Wilayah Perbatasan. *Jurnal Kawistara*, journal.ugm.ac.id, <https://journal.ugm.ac.id/kawistara/article/view/76496>
- Hayati, E, & Bariroh, K (2021). Effect Of BUMDes on Increasing PADes in Blawi Village, Karangbinangun District, Lamongan Regency. *Enrichment: Journal of ...*, enrichment.iocspublisher.org, <https://enrichment.iocspublisher.org/index.php/enrichment/article/view/80>
- Irawati, D, & Martanti, DE (2018). Transparansi pengelolaan laporan keuangan BUMDes terhadap pelaporan aset desa (Studi fenomenologi pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab Blitar .... *UNEJ e-Proceeding*, jurnal.unej.ac.id, <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/view/6665>
- Ningrum, ESS, & Hermawan, S (2018). Analisis Aspek Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Apbdes Dan Kemungkinan Berdirinya BUMDes., publikasiilmiah.ums.ac.id, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/xmlui/handle/11617/10397>
- Pranoto, SA, Mudana, IG, & ... (2021). Infrastructural Realization of the Indonesia-Malaysia Cross Border Tourism Concept in Sambas Regency, West Kalimantan. *International Journal of ...*, ejournal.sidyanusa.org, <https://ejournal.sidyanusa.org/index.php/injogt/article/view/40>

- Prasetyo, RA (2016). Peranan BUMDES dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Dialektika*, researchgate.net, [https://www.researchgate.net/profile/Ratna-Prasetyo/publication/317088682\\_peranan BUMDes dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa pejambon kecamatan sumberrejo kabupaten bojonegoro/links/592503380f7e9b997960b657/peranan-BUMDes-dalam-pembangunan-dan-pemberdayaan-masyarakat-di-desa-pejambon-kecamatan-sumberrejo-kabupaten-bojonegoro.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Ratna-Prasetyo/publication/317088682_peranan BUMDes dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa pejambon kecamatan sumberrejo kabupaten bojonegoro/links/592503380f7e9b997960b657/peranan-BUMDes-dalam-pembangunan-dan-pemberdayaan-masyarakat-di-desa-pejambon-kecamatan-sumberrejo-kabupaten-bojonegoro.pdf)
- Pratolo, S (2003). Value For Money Audit Suatu Instrumen Alternatif untuk Menciptakan Akuntabilitas Publik Pemerintah Daerah. *Journal of Accounting and Investment*, journal.umy.ac.id, <http://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/1036>
- Rachmawati, I, & Dewi, MA (2021). Model of integrative border diplomacy in managing harmony between Indonesia and Malaysia: a case of Temajuk, West Kalimantan, Indonesia. *Geogr Malaysian J Soc Space*, journalarticle.ukm.my, <http://journalarticle.ukm.my/16434/1/42775-149811-1-PB.pdf>
- Rosyadi, S, Ramadhanti, W, & ... (2021). Pelatihan Penyusunan Rencana Bisnis untuk Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Lumbir. *JPPM (Jurnal ...)*, jurnalnasional.ump.ac.id, <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JPPM/article/view/6829>
- Saraswati, D, Lestari, W, & Haryani, S (2021). The The Development of An Android-Based Assessment Instrument To Assess Fifth-Grade Students' Cognitive Ability. *Journal of Research and ...*, journal.unnes.ac.id, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jere/article/view/53403>
- Sinarwati, NK, Sujana, E, Kertiasih, NK, & Insani, i al business feasibility analysis system as a form of digitalization of BUMDes to realize equitable village economic growth. *seajbel.com*, [https://seajbel.com/wp-content/uploads/2023/09/SEAJBEL29.ISU-1\\_253.pdf](https://seajbel.com/wp-content/uploads/2023/09/SEAJBEL29.ISU-1_253.pdf)
- Sofyani, H, Atmaja, R, & Rezki, SB (2019). Success factors of village-owned enterprises (BUMDes) performance in indonesia: An exploratory study. *... of Accounting and Investment*, academia.edu, <https://www.academia.edu/download/73451813/edfbdccb1f58ce9095396d7844c8774a20d9.pdf>
- Sukarja, D (2022). Corporate Social Responsibility for the Development of Village-Owned Enterprises: Legal Opportunities and Challenges. *... on Public Policy, Social Computing and Development ...*, atlantis-press.com, <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icoposdev-21/125970347>
- Sutrisno, E, & Sugiarti, T (2021). Management Concept of Integrated Border Areas Through Regional Regulatory Product in Sambas Regency. *Multicultural Education*, ijdr.com, <http://ijdr.com/me/wp-content/uploads/2021/05/32.pdf>
- Suwito, S, & Jannang, Ar (2021). Optimizing The Performance Of Village Owned Enterprises. *International ...*, journalkeberlanjutan ..., <https://journalkeberlanjutan.keberlanjutanstrategis.com/index.php/ijesss/article/view/119>